



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 1973 / PAUD/PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Perpajakan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MELATI 2" No : 054/Paud-M2/X/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. Bahwa PAUD MELATI 2 yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Desa Limbangsari No.420/91/Pemkesra/017 tanggal 17 November 2017
2. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Cianjur 800/40- TU /Kec/2017, Tanggal 14 November 2017
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD MELATI 2

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan : IMAS JUBAEDAH

Nama Penyelenggara : IMAS JUBAEDAH

Alamat : Kp. Babakan Tipar Rt 02 Rw 14 Desa
: Limbangsari Kec. Cianjur Kabupaten Cianjur

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi Setiap 5 Tahun sekali.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan ,selama 5 (Tahun) dan wajib di daftar ulang pada tanggal 20 November 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 20 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Cianjur,



H. CECEP SOBANDI, SH., MM
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip